



**PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**



LAPORAN HASIL REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 700.1.2.1/09.k/LHR-LKjIP/ITKO-SWL/2025
TANGGAL : 13 Maret 2025

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025



Jl. Bagindo Aziz Chan Kelurahan Aur Mulyo
Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto



(0754) 61550



inspektorat@sawahluntokota.go.id



inspektorat.sawahluntokota.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilities manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi, tujuan dan sasaran dari instansi yang bersangkutan.

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Adapun yang melatarbelakangi dilaksanakannya reviu laporan kinerja Perangkat Daerah selain amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan

2

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 juga merupakan pemenuhan bukti dukung kriteria komponen Pelaporan Kinerja.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
5. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2025.
6. Surat Tugas Plt. Inspektur Kota Sawahlunto Nomor 800.1.11.1/28/ITKO-SWL/2025 tanggal 7 Februari 2025 untuk melakukan Reviu LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

C. TUJUAN PELAKSANAAN

Tujuan dilaksanakannya reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah :

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.
3. Melakukan penelaahan terhadap laporan kinerja instansi pemerintah dan dokumen pendukung lainnya.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan reviu laporan kinerja perangkat daerah adalah :

1. Pengumpulan data/informasi untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
2. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

E. METODOLOGI REVIU

Metodologi reuiu merupakan cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan reuiu untuk memastikan bahwa reuiu dilakukan secara efektif, efisien, dan sistematis. Selain itu reuiu laporan kinerja instansi pemerintah juga dengan :

1. menelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. melakukan pengumpulan data, informasi dan wawancara kepada instansi pemerintah terhadap isi laporan kinerja yang disampaikan.

F. PERIODE REVIU

Periode reuiu laporan kinerja instansi pemerintah adalah Tahun 2024.

G. WAKTU PELAKSANAAN REVIU

Berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kota Sawahlunto Nomor 800.1.11.1/28/ITKO-SWL/2025 tanggal 7 Februari 2025, reuiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan dari tanggal 10 s/d 21 Februari 2025 selama 10 (sepuluh) hari kerja.

H. TIM REVIU

Susunan tim reuiu laporan kinerja instansi pemerintah yaitu :

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Dra.Nasratul Choiria, M.Par,CGCAE | NIP.196802081994012001 | Pen.Jawab |
| 2. Yendra Fitri R.ST,MT | NIP.196801011998032006 | Wakil Penjab |
| 3. Defrita Anora, ST | NIP.197408072006042025 | Dalnis |
| 4. Nuzuar, SH | NIP.197111251992031003 | Ketua Tim |
| 5. Fransiska Septriana, S.Pd | NIP.198509292011012011 | Anggota |
| 6. Rossita, S.M | NIP.198306032010012027 | Anggota |

BAB II

HASIL REVIU LAPORAN KINERJA

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Setelah penelaahan dan pembahasan oleh Tim Reviu dan dengan menerapkan teknik dan metode reviu sesuai waktu yang tersedia, selanjutnya berdasarkan pengujian atas keandalan dan akurasi data/informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah, maka hasil reviu Laporan Kinerja Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dapat kami sajikan sebagai berikut :

A. Format :

Laporan Kinerja telah memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan surat Pj.Wali Kota Sawahlunto Nomor : 000.9.6.3/02/ORG-SWL/2025 tanggal 03 Januari 2025 Perihal Permintaan LAKIP Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Barangin belum mempedomani Lampiran I Surat Pj. Wali Kota Sawahlunto tentang Contoh Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana penjelasan lebih detailnya dapat mengakses link bit.ly/FormatLakip2024.

Laporan Kinerja Kecamatan Barangin telah menyajikan :

1. Data penting Perangkat Daerah
2. Informasi target kinerja
3. Capaian kinerja Perangkat Daerah yang memadai
4. Lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan
5. Upaya perbaikan ke depan
6. Akuntabilitas keuangan

2

B. Mekanisme Penyusunan

Laporan Kinerja (LKjIP), secara keseluruhan menyajikan/menampilkan :

1. Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan disampaikan kepada bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKjIP) telah didukung dengan data dukung kinerja yang memadai.
3. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah diyakini keandalannya karena telah terdapat sumber perolehan data dari setiap bidang.
4. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja terkait pencapaian kinerja disertai faktor keberhasilan atau hambatan dalam mencapai sasaran strategis telah diungkap secara memadai.

C. Substansi

Laporan Kinerja, secara keseluruhan menyajikan/menampilkan :

1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja,
2. Tujuan/sasaran yang dilaporkan telah selaras dengan Dokumen Perencanaan RPD dan Renstra OPD
3. Tujuan/sasaran yang dilaporkan pada umumnya telah sesuai dengan Tujuan/Sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Telah terdapat penjelasan terkait sasaran kinerja yang akan diukur serta indikator yang digunakan
5. Belum diuraikan untuk semua sasaran yang akan diukur dan indikator yang digunakan serta dasar penetapan target indikator kinerja penjelasan tentang kenapa sasaran tersebut ditetapkan dan apakah indikatornya cukup untuk mengukur sasaran serta apa dasar ditetapkannya target kinerja
6. Telah terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja namun belum diberi penjelasan kategori keberhasilan capaian realisasi sesuai Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 untuk semua indikator yang dilaporkan
7. Telah terdapat cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi
8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir namun belum dijelaskan pada indikator lainnya

9. Telah terdapat perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, namun belum dijelaskan pada indikator lainnya
10. Belum disajikan informasi tentang perkembangan indikator 5 (lima) tahun terakhir
11. Telah menyajikan analisa penyebab keberhasilan/ penghambat keberhasilan serta strategi pemecahan masalahnya
12. Belum terdapat perhitungan tingkat efisiensi anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sumber anggaran dan realisasinya serta belum diuraikan dalam bentuk tabel anggaran dan realisasi anggaran program pendukung sasaran kinerja.
13. Telah terdapat tabel realisasi anggaran program yang menunjang dengan perbandingan capaian indikator kinerja
14. IKU secara umum telah spesifik/tidak multi tafsir, telah berorientasi hasil, dapat diukur, relevan dan memiliki batas waktu (SMART).
15. Masih terdapat matriks tindak lanjut rekomendasi Evaluasi AKIP Inspektorat tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti

Hasil revidu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto yang telah dilaksanakan, kami tuangkan kedalam catatan hasil revidu laporan kinerja sebagaimana terlampir.

2

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Barangin dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 telah disampaikan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto pada Bulan Januari 2025.
2. Contoh Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana penjelasan lebih detailnya dapat mengakses link bit.ly/FormatLakip2024.
3. Belum diberi penjelasan terkait sasaran yang akan diukur, dan indikator yang digunakan serta dasar penetapan target indikator kinerja pada setiap pernyataan kinerja sasaran
4. Telah terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja namun belum diberi penjelasan kategori keberhasilan capaian realisasi sesuai Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 untuk semua indikator yang dilaporkan
5. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir namun belum dijelaskan pada indikator lainnya
6. Telah terdapat perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, namun belum dijelaskan pada indikator lainnya
7. Belum terdapat informasi tentang perkembangan indikator 5 (lima) tahun terakhir
8. Belum terdapat perhitungan tingkat efisiensi anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sumber anggaran dan realisasinya serta belum diuraikan dalam bentuk tabel anggaran dan realisasi
9. Masih terdapat matriks tindak lanjut rekomendasi Evaluasi AKIP Inspektorat tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti

2

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, kami menyarankan kepada Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk :

1. Mempedomani Lampiran I Surat Pj. Wali Kota Sawahlunto tentang Contoh Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk penyajian isi/badan laporan lebih baik lagi dan berkualitas.
2. Memberi penjelasan terkait sasaran yang akan diukur, dan indikator yang digunakan serta dasar penetapan target indikator kinerja pada setiap pernyataan kinerja sasaran.
3. Memberi penjelasan kategori keberhasilan capaian realisasi sesuai Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 untuk semua indikator yang dilaporkan
4. Memberi penjelasan terhadap indikator lainnya, mengenai perbandingan data kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
5. Memberi penjelasan terhadap indikator lainnya, mengenai perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra
6. Menyajikan informasi tentang perkembangan indikator 5 (lima) Tahun terakhir
7. Menambahkan perhitungan tingkat efisiensi anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sumber anggaran dan realisasinya serta belum diuraikan dalam bentuk tabel anggaran dan realisasi
8. Menyusun matriks tindak lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun sebelumnya yang dilengkapi dengan bukti dukung yang relevan

Demikian laporan hasil revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti dan terima kasih.


 **Plt. INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO**


Dra. NASRATUL CHOIRIA, M. Par, CGCAE
NIP. 196802081994012001

2

**CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKjIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024**

OPD : KECAMATAN BARANGIN

NO	KONDISI/PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Kelengkapan Dokumen Penyusunan LKj			
a.	Dokumen pendukung untuk kelengkapan penyusunan LKj telah disampaikan ke tim reviu.	-	-	-
2.	Kesesuaian Outline LKJ OPD dengan Standar pada Surat Wali Kota Sawahlunto Nomor : 000.9.6.3/02/ORG-SWL/2025 tanggal 03 Januari 2025 Perihal Permintaan LAKIP Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025			
a.	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Isi sudah disajikan - Kata Pengantar sudah disajikan - Ikhtisar Eksekutif sudah disajikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah disajikan - Sudah disajikan - Ikhtisar Eksekutif sudah disajikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar menyajikan Daftar Isi dan Kata Pengantar dibawah Ikhtisar Eksekutif atau diatas Ikhtisar Eksekutif 	Sudah konfirmasi dan akan ditindaklanjuti
b.	<p>BAB I menyajikan :</p> <p>A. Latar Belakang</p> <p>B. Landasan Hukum</p> <p>C. Penjelasan Umum organisasi</p> <p>D. Sistematika Penyajian</p> <p>E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang sedang dihadapi</p>	<p>BAB I menyajikan :</p> <p>1.1 Gambaran Organisasi :</p> <p>a. Dasar Pembentukan Organisasi</p> <p>b. Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>c. Struktur Organisasi</p> <p>d. Sumber Daya Manusia</p> <p>1.2 Aspek Strategis Organisasi</p> <p>1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diganti Latar Belakang dengan Dasar Pembentukan Organisasi - Diganti Landasan Hukum dengan Tugas Pokok dan Fungsi - Diganti Penjelasan Umum organisasi dengan Struktur Organisasi - Sistematika Penyajian diganti dengan Sumber Daya Manusia - Sudah disajikan - Sudah disajikan 	Sudah konfirmasi dan akan ditindaklanjuti

c.	<p>BAB II Perencanaan Kinerja disajikan :</p> <p>A. Rencana Strategis OPD</p> <p>B. Perjanjian Kinerja</p>	<p>BAB II Perencanaan Kinerja</p> <p>2.1 Tujuan dan Sasaran OPD</p> <p>2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agar dihilangkan Rencana Strategis OPD dan diganti dengan Tujuan dan Sasaran OPD dengan penjelasan yang sesuai - Sudah Disajikan 	<p>Sudah konfirmasi dan akan ditindaklanjuti</p>
d.	<p>BAB III Akuntabilitas Kinerja Pada BAB ini disajikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum menyajikan Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja <p>- Belum menyajikan Hasil Pengukuran Kinerja</p> <p>A. Capaian Kinerja Organisasi</p> <p>Sudah disajikan</p> <p>Belum diuraikan atau diberi penjelasan</p> <p>Seluruh indikator yang dilaporkan telah dilakukan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, namun masih terdapat kekurangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum diberi penjelasan kategori keberhasilan 	<p>BAB III Akuntabilitas Kinerja Pada BAB ini seharusnya disajikan :</p> <p>3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja</p>  <p>3.2 Hasil Pengukuran Kinerja</p> <p>3.3 Capaian Kinerja Organisasi (untuk setiap Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis)</p> <p>1). Penjelasan terkait sasaran yang akan diukur serta indikator yang digunakan</p> <p>2). Dasar penetapan target indikator kinerja</p> <p>3). Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agar disajikan seluruh sasaran dan indikator kinerja dengan rumus perhitungan - Tambahkan penjelasan hasil pengukuran kinerja mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan uraian kategorinya - Sajikan rekapitulasi realisasi semua sasaran dan indikator kinerja yang dijanjikan dalam PK Perubahan - Ganti penyajiannya menjadi point 3.3 Capaian Kinerja Organisasi (untuk setiap Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis) - Sudah disajikan - Agar dijelaskan apa dasar ditetapkan target indikator kinerja - Agar diberi penjelasan kategori keberhasilan capaian realisasi sesuai permendagri No. 86 Tahun 2017 	<p>Sudah konfirmasi dan akan ditindaklanjuti</p> <p>Sudah konfirmasi dan akan ditindaklanjuti</p> <p>Sudah konfirmasi dan akan ditindaklanjuti</p>

<p>Seluruh indikator yang dilaporkan sudah dilengkapi dengan cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi</p>	<p>4). Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - data dukung setiap indikator sudah dijelaskan sumber datanya - semua indikator memiliki data dukung yang valid 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah disajikan
<p>masih terdapat indikator lainnya yang belum dilengkapi dengan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja, tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir</p>	<p>5). Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agar disajikan
<p>masih terdapat indikator lainnya yang belum dilengkapi dengan perbandingan realisasi kinerja sd tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</p>	<p>6). Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agar disajikan
<p>Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional</p>	<p>7). Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), provinsi atau prestasi yang didapatkan pada sasaran tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agar disajikan (jika ada)
<p>Belum menyajikan perkembangan indikator lima tahun terakhir</p>	<p>8). Perkembangan indikator lima tahun terakhir</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agar disajikan perkembangan indikator lima tahun terakhir dalam bentuk tabel atau grafik, berwarna dan menarik
<p>Telah terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan untuk setiap indikator sasaran</p>	<p>9). Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah disajikan
<p>Belum disajikan sumber anggaran dan realisasinya</p>	<p>10). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk disajikan sumber anggaran dan realisasinya

Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021)		efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021)	tingkat efisiensi	
e.	<p>Telah terdapat tabel realisasi anggaran program yang menunjang dengan perbandingan capaian indikator kinerja</p> <p>B. Realisasi Anggaran Telah diuraikan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan komitmen Perjanjian Kinerja</p> <p>BAB IV Penutup Kesimpulan yang disajikan sudah menjelaskan secara umum kinerja organisasi</p> <p>Telah menyajikan tentang langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi</p> <p>Sudah melampirkan PK Perubahan 2024 yang telah ditetapkan</p>	<p>Tabel realisasi anggaran program yang menunjang dengan perbandingan capaian indikator kinerja</p> <p>3.4 Realisasi Anggaran</p> <p>Sudah disajikan</p> <p>Sudah disajikan</p> <p>Sudah disajikan</p>	<p>- Sudah disajikan</p> <p>- Agar diganti point B dengan angka 3.4 Realisasi Anggaran</p> <p>-</p> <p>-</p>	Sudah konfirmasi dan akan ditindaklanjuti
	3. Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada LKj dengan Renstra dan PK Perubahan tahun 2024			
	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan dan Sasaran Renstra telah disajikan dalam BAB IV Renstra 2024-2026 - Seluruh sasaran dan indikator sasaran pada PK Perubahan Tahun 2024 sudah disajikan dalam LKj 	<p>Sudah disajikan</p> <p>Sudah disajikan</p>	<p>-</p> <p>-</p>	
	4. Kesesuaian Target Kinerja pada LKj dengan target pada Renstra dan PK Perubahan tahun 2024			

	dalam LKj	Seharusnya LKj menetapkan target pada masing-masing indikator kinerja	target pada masing-masing indikator kinerja pada LKj	
5.	Kesesuaian Capaian Kinerja dengan Data Kinerja dan telah diuraikan secara rinci dengan analisa yang memadai dalam LKj			
	LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan dan target jangka menengah	- Agar disajikan sasaran indikator lainnya	-	
6.	Penyajian pada LKj telah dilengkapi dengan data pembandingan yang dibutuhkan			
	Pada LKj sudah menyajikan perbandingan data pembandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun sebelumnya	- Agar disajikan sasaran indikator lainnya	-	
7.	Penyajian analisa penyebab keberhasilan/kegagalan telah disajikan secara memadai dalam LKj			
	- Pada LKj sudah menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan untuk seluruh indikator kinerja yang diperjanjikan dalam PK	- Sudah disajikan	-	
8.	Penyajian efisensi penggunaan sumber daya pada LKj			
	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada perhitungan tingkat efisiensi (peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) - untuk indikator Persentase kepuasan pelayanan masyarakat, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya belum disajikan - untuk indikator Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya belum disajikan - untuk indikator Persentase pelaksanaan fasilitasi, 	<p>Sesuai format penyusunan LKj yang disarankan oleh Bagian Organisasi seharusnya dilengkapi dengan perhitungan tingkat efisiensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seharusnya disajikan - Seharusnya disajikan - Seharusnya disajikan 	<p>Untuk ditambahkan perhitungan tingkat efisiensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar disajikan - Agar disajikan - Agar disajikan 	Sudah konfirmasi dan akan ditindaklanjuti

9.	Penyajian Realisasi anggaran pada LKj			
	LKj telah menyajikan realiasi anggaran yang terkait dengan kinerja selama tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam PK Perubahan 2024 eselon II	Sudah disajikan	-	-
10.	Tindaklanjut atas rekomendasi APIP atas kelemahan LKj tahun sebelumnya			
	Belum terdapat matriks tindak lanjut rekomendasi Evaluasi AKIP Inspektorat tahun sebelumnya	Seharusnya seluruh rekomendasi APIP terhadap LHE AKIP tahun sebelumnya disusun dalam bentuk matriks tindaklanjut dilengkapi dengan bukti dukung yang relevan	Agar menyusun matriks tindaklanjut rekomendasi evaluasi AKIP Inspektorat tahun sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti dukung yang relevan	Sudah konfirmas dan akan ditindaklanjut

**) Tanggung jawab tim terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh Kecamatan Barangin*



Sawahlunto, 14 Februari 2025
WAKIL PENANGGUNG JAWAB,


YENDRA FITRI R. ST, MT
 NIP.19680101 199803 2 006